APLIKASI GADAI EMAS DI BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL-MAJLIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NOMOR 25-26/III/2002 TENTANG RAHN(GADAI) EMAS

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

PERPUSTAKAAN

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS No. REG : 5-2072/M/027

ASAL BURU:

027 TANGGAL:

ABDUS SALAM NIM: C02207136

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Mu'amalah

SURABAYA 2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdus Salam ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 05 September 2011

Pembimbing

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag NIP: 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdus Salam ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 05 September 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

- 3

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag NIP: 196303271999032001

Ketua.

Sekretaris,

Dr. Fatma, ST., MM NIP. 197507032007012020

Penguji I.

i chiguiji i,

H. Muhammad Yazid, S.Ag., MSi

NIP. 197311171998031003

/Non

100

Penguji II,

Nurlaila, SE., MM NIP. 196205222000032001 Pembimbing,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag

NIP: 196303271999032001

Surabaya, 23 September 2011

Mengesahkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 19500520 198203 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25-26/Iii/2002 Tentang Rahn Emas' Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, Bagaimana aplikasi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?, Bagaimana penentuan biaya pemeliharaan emas gadai di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep? dan Bagaimana analisis fatwa DSN-MUI terhadap aplikasi gadai emas dan penentuan biaya pemeliharaan emas gadai di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan data yang berkaitan dengan aplikasi gadai emas dan penentuan biaya pemeliharaan emas gadai di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Menganalisa data tersebut melalui pola pikir deduktif, yaitu dimulai dari Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan *Rahn* dan gadai emas kemudian dikemukakan halhal yang bersifat khusus, yaitu pembiayaan gadai emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menurut Fatwa DSN-MUI, untuk selanjutnya akan diketahui kesimpulannya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Aplikasi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar, dengan mengajukan permohonan dan membawa emas sebagai jaminan dengan akad *rahn*, akad *ija>rh* sebagai sewa tempat dan akad *qard*}sebagai pinjaman kemudian Bank akan melakukan proses penilaian atas emas jaminan tersebut dan mencairkan dana pinjamannya sesuai kesepakatan. Penentuan biaya pemeliharaan Emas gadai dengan mengkalkulasi semua biaya operasional, mulai biaya perawatan barang jaminan, asuransi, gaji karyawan sampai setoran ke pemerintah kabupaten Sumenep. Aplikasi gadai emas dan penentuan biaya pemeliharaan, mengacu pada fatwa DSN-MUI dibenarkan karena adanya unsur yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan terdapat unsur kemaslahatan dan tolong menolong dalam bermuamalah.

Gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar merupakan salah satu produk yang banyak digunakan oleh nasabah, karena prosidurnya mudah dan praktis. Oleh karena itu hendaknya BPRS Bhakti Sumekar lebih meningkatkan pelayanan dengan menambah kantor kas, kantor cabang didaerah lain dan bukan hanya emas yang bisa jaminan akan tetapi banyak barang-barang berharga lainnya. Kedua Dewan Syariah Nasional (DSN) selain mengeluarkan fatwa hendaknya juga membuat panduan teknisnya yang berkaitan dengan fatwa yang sudah dikeluarkan.

DAFTAR ISI

		На	laman
SAMDI	II F	DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING			ii
		HAN	iii
ABSTRAK			1V
KATA PENGANTAR			V
		SI	viii
		ABEL	X1
		SAMBAR	xii
DAFTA		RANSLITERASI	xiii
BAB I	PE	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Identifikasi Masalah	6
	C.	Batasan Masalah	7
	D.	Rumusan Masalah.	7
	E.	Tujuan Penelitian	8
	F.	Kegunaan Hasil Penelitian	8
	G.	Definisi Operasional	9
	Н.	Kajian Pustaka	10
	I.	Metode Penelitian	13
	J.	Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM GADAI EMAS (<i>AR RAHN</i>) DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJLIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG <i>RAHN</i> DAN <i>RAHN</i> EMAS		21	
	A.	Latar belakang Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang <i>Rahn</i> dan Gadai Emas (<i>ar-Rahn</i>)	21
	B.	Dasar Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)	

		tent	tang Rahn dan Gadai Emas (ar-Rahn)	22
(sil Ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tang <i>Rahn</i> dan Gadai Emas (<i>ar-Rahn</i>)	26
Ι			ngsi Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majlis Ualama Indonesi SN-MUI)	28
			L DAN PROSEDUR APLIKASI GADAI EMAS PT. BHAKTI SUMEKAR SUMENEP	30
	A.	Sej	jarah Berdirinya PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	30
		1.	Latar Belakang	30
		2.	Status Hukum dan Riwayat	31
		3.	Struktur Organisasi	33
		4.	Susunan Pengurus	33
		5.	Job Diskripsi Personalia	34
		6.	Visi-Misi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	34
]	B.	Pro	duk-produk PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	34
(sedur Aplikasi Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar menep	35
		1.	Latar Belakang Gadai Emas	35
		2.	Landasan Syari'ah	35
		3.	Ketentua n Umum	37
		4.	Syarat-syarat dan ketentuan Gadai Emas	39
		5.	Karakteristik Produk	43
		6.	Proses Pemberian Gadai	45
		7.	Taksiran Dan Sistem Kontrol Cabang	48
		8.	Penyimpanan Barang Jaminan	50
		9.	Asuransi	52
		10.	Proses/Wewenang Pemutusan	52
		11.	Prinsip One Obligor	54

12. Berakhirnya Akad	55
13. Penentuan Harga Dasar Emas	56
14. Perpanjangan Masa Laku Akad	56
15. Penyerahan Barang Jaminan	58
16. Penjualan Barang Jaminan	58
17. Barang Jaminan Bermasalah	60
18. Ketentuan Lain-Lain	62
D. Sistem Perhitungan Fee Atas Penitipan dan Pemeliharaan Barang Jaminan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	62
E. Fee Taksiran Gadai Emas Kepada Penaksir	64
F. Skema Pinjaman Gadai Emas BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	65
BAB IV ANALISA KONSEPTUAL DAN APLIKATIF GADAI EMAS (<i>AR-RAHN</i>) PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP	66
A. Analisa Konseptual Gadai Emas (<i>ar-Rahn</i>) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	66
B. Analisa Aplikatif Gadai Emas (<i>ar-Rahn</i>) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	77
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
AMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halamar
1.	Tingkat Kewenanagan Memutus Pinjaman Gadai	53
2.	Perhitungan Lending rate	63
3.	Fee Taksiran Gadai Emas Kepada Penaksir	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.	Skema Pemberian Pinjaman Gadai	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal kelahiran perbankan syariah, pada dideregulasi tahun 1983, pintu kelembagaan atau institusionalisasi sistem perbankan syariah di Indonesia sudah mulai dibuka. Namun demikian operasionalisasinya baru dimungkinkan setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia hingga saat ini. Didukung oleh kondisi penduduk yang mayoritas beragama Islam, sektor Perbankan Syariah kemudian menjadi pilihan usaha yang cukup prospektif di Indonesia. Usaha di sektor ini sekarang telah berkembang sedemikian rupa yang ditandai oleh munculnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah dan lain-lain.

Perbankan syariah memang dikenal baru oleh masyarakat bila dibandingkan dengan perbankan konvensional, tetapi tidak seharusnya menyurutkan langkah perbankan syariah untuk senantiasa mengembangkan dirinya begitu juga dengan BPRS yang sangat baru setelah bank umum syariah baik dalam hal perbaikan, dari segi produk maupun kemampuan SDM para praktisi/pegawainya.

¹ Muhammad Syafi'e Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.

Perbaikan dari segi produk menyangkut bagaimana sebuah produk menarik bagi masyarakat dan juga tetap sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dari sisi SDM menyangkut bagaimana para pegawai perbankan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan juga memahami benar penerapan prinsip syariah secara benar menjadi penting mengingat bank syariah sebagai bank yang mengatasnamakan dirinya sebagai bank yang menjunjung tinggi prinsip syariah dengan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya transaksi-transaksi ataupun akad yang tidak sesuai syariah harus diminimalisir keberadaannya bahkan kalau mungkin ditiadakan sama sekali.

BPRS merupakan bank yang lebih dominan kepada pembiayaan-pembiayaan dengan menggunakan akad-akad yang telah ditentukan seperti yang ada di perbankan lainnya. Berdirinya BPRS di Indonesia selain didasari dengan tuntut an bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter perbankan secara umum. Secara khusus adalah untuk mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate interest*), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga (bagi hasil).

Pemerintah Kabupaten Sumenep juga ikut andil dalam mengambil peluang untuk memajukan daerahnya dengan mendirkan PT. BPRS Bhakti Sumekar

Sumenep dan salah satu produk yang banyak diminati adalah gadai emas (*ar-Rahn*) yang ditawarkan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Selain prosesnya cepat dan mudah, biaya sewa juga dihitung harian, berbeda dengan lembaga gadai lainnya.

Selain itu, dalam produk ini juga terdapat 3 (tiga) akad yang di aplikasikan. Yakni : akad Gadai dalam rangka menahan barang nasabah sebagai jaminannya, akad *Ija>n*a sebagai aplikasi sewa tempat dan penyimpanan di bank, dan akad *al-Qard* sebagai aplikasi pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah.²

Dari sekian produk BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, yang paling diminati adalah Gadai Emas. Produk ini telah mencapai sekitar 500 nasabah perbulan dengan pengeluaran modal bank hampir 2 miliyar perbulan di kantor pusat saja. Banyaknya nasabah yang menggunakan transaksi gadai emas ini tidak lepas dari pola penyimpanan harta yang banyak dilakukan oleh warga Madura, khususnya Sumenep dalam menyimpan hartanya, yakni bilamana mereka memiliki uang, mereka mengamankan hartanya dengan dibelikan emas, selain tujuannya adalah bila suatu waktu membutuhkan uang mendadak mereka bisa menjual emasnya itu. Dengan adanya gadai emas, masyarakat mendapatkan solusi baru dalam mendapatkan uang segera tanpa menjual emas yang mereka miliki, yakni dengan menggadaikan emasnya. Jadi jika suatu waktu mereka butuh emas lagi tidak usah membeli, tapi cukup mengembalikan uang yang dipinjam bersama sejumlah biaya pemeliharaannya.

² Brosur PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Ada beberapa hal yang menyebabkan produk gadai emas ini sangat diminati oleh nasabah BPRS, yakni sebagai berikut:

- 1. Karena prosesnya yang cepat. Dalam mendapatkan pinjaman uang dengan akad gadai emas tidak membutuhkan waktu yang lama, yakni sekitar 15 menit saja, uang sudah bisa cair. Ini menjadi daya tarik tersendiri, karena memang masyarakat membutuhkan pelayanaan yang cepat dan mudah.
- 2. Biaya pemeliharaan yang murah yakni cuma 2, 25%/bln dari harga taksiran dan disesuaikan dengan jumlah hari. Jadi jika jatuh temponya 4 bulan dan sebelum 4 bulan, nasabah sudah mengembalikan uang pinjamannya, maka mereka mengembalikannya cukup sejumlah hari dari yang telah dilewati.
- 3. Menggadaikan emas adalah cara untuk mengamankan aset mereka jika mereka membutuhkan uang segera dengan tanpa menjual emasnya. Jadi, jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan emasnya, mereka cukup membayar biaya pemeliharaan saja dan emas mereka kembali.

Biaya pemeliharaan:

Sesuai pada Tabel Biaya Pemeliharaan dan dibayar pada saat jatuh tempo atau jumlah hari pemeliharaan. (contoh: Rp. 6,- (*Enam Rupiah*) sehari per Rp. 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) dari nilai taksiran emas atau minimal Rp.5.000 atau 7 hari *fee* pemeliharaan, mana yang paling besar).

Pengikatan, BPRS Bakhti Sumekar Sumenep menggunakan prinsip gadai menggunakan akad *Qard*; Pengikatan obyek gadai menggunakan akad gadai dan jasa penitipan obyek gadai menggunakan akad *Ija>ah*.

Jaminan utama produk gadai adalah barang yang digadaikan berupa emas.

Untuk itu, dalam melakukan taksiran, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Taksiran harus dilakukan oleh Penaksir (pihak lain atau pegawai bank)
- Harga pasar emas ditetapkan oleh Kantor Pusat berdasarkan informasi pasar regional atau eksternal.
- Tatacara penaksiran obyek gadai harus mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) yang telah ditetapkan.

Namun, dalam aplikasi Produk PT. BPRS Bakhti Sumekar Sumenep tersebut ada beberapa temuan yang membuat penulis tertarik untuk mengakat topik ini menjadi pembahasan kali ini, hal ini berawal dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang aplikasi *Rahn* dan *Rahn* Emas (Gadai Emas) "*Pemeliharaan dan penyimpanan Marhu>npada dasarnya menjadi kewajiban Ra>hi, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Ra>hi.Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhu>n tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman*" sementara di PT. BPRS Bakhti Sumekar Sumenep sudah ditentukan seperti apa yang telah diungkapkan diatas. Hal itulah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat topik **Aplikasi Gadai Emas di**

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25-26/III/2002 Tentang *Rahn* (Gadai) Emas dari hasil temuan di lapangan akan penulis diskripsikan dan dianalisis dengan bertolak dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan landasan institusional bagi praktek perekonomian syariah di Indonesia, khususnya perbankan syariah.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka akan timbul beberapa persoalan antara lain ialah:

- 1. Aplikasi Gadai Emas (ar-Rahn) di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- 2. Minimal 7 hari pertama dihitung perhari dan hari-hari berikutnya satu hari dihitung satu hari sampai maksimal 4 bulan.
- 3. Ketentuan kebijakan biaya pemeliharaan emas gadai sudah ditentukan diawal nasabah tinggal sepakat atau tdak terhadap ketentuan tersebut.
- 4. Sistem aplikasi Gadai Emas di BPRS Bakti Sumekar Sumenep.
- Dampak terhadap penerapan aplikasi Gadai Emas di BPRS Bakti Sumekar Sumenep.
- 6. Penentuan Rp 6,- (*Enam Rupiah*) per 10.000,- untuk sewa tempatnya
- Adanya ketidak sinergikan antara fatwa DSN dengan aplikasi di BPRS Bakti Sumekar Sumenep.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih fokus dan mendapat hasil yang cukup dalam penelitian serta karena keterbatasan penulis dalam bebera hal diantarnya; pengatahuan, dana dan waktu, maka penulis hanya membahas sebagian dari permasalahan, yaitu; tentang aplikasi Gadai Emas (*ar-Rahn*), penentuan biaya pemeliharaan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan kemudian dianalisis melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25-26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan *Rahn* Emas.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai rumusan masalah diantaranya adalah:

- 1. Bagaimana aplikasi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?
- 2. Bagaimana penentuan biaya pemeliharaan emas gadai di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?
- 3. Bagaimana analisis fatwa DSN-MUI terhadap aplikasi gadai emas dan penentuan biaya pemeliharaan emas gadai di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan diantaranya untuk:

- 1. Memahami aplikasi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep
- Memahami penentuan biaya pemeliharaan emas gadai di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- Memahami analisis fatwa DSN-MUI terhadap aplikasi gadai emas dan penentuan biaya pemeliharaan emas gadai di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini, di harapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1. Dari segi teoritis
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan konsep aplikasi Gadai Emas di lembaga keuangan yang berbasis syariah, memperkuat dan menyempurnakan teori-teori yang ada.
 - b. Diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang teori Gadai Emas bagi praktisi-praktisi dan bagi pelajar atau mahasiswa yang manjalankan Studi Hukum Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Jurusan Muamalah pada khususnya dan kalayak umum pada umumnya.

2. Dari segi praktis

- a. Dapat digunakan sebagai acuan atau landasan berpijak bagi praktisipraktisi lembaga keuangan syariah dalam aplikasi Gadai Emas.
- b. Bisa dijadikan salah satu bahan perbandingan bagi peneliti yang meneliti dibidang konsep Gadai Emas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan sempurna.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber inspirasi bagi yang membutukan terutama bagi yang sedang belajar membuat karya tulis ilmiyah dalam mempermudah dan melancarkan nalar pemikirannya.
- d. Guna dijadikan rujukan dalam bermuamalah terutama dalam aplikasi perbankan khususnya yang berkaitan dengan gadai dan gadai emas (ar-Rahn).

G. Definisi Operasional

Agar lebih terarah dan tidak salah pengertian pada judul skripsi "Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25-26/III/2002 Tentang Rahn (Gadai) Emas", maka perlu dijelaskan tentang istilah- istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

- 1. Aplikasi Gadai Emas (*ar-Rahn*) adalah salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Bhakti sumekar sumenep dengan layanan pembiayaan untuk segala keperluan bagi perseorangan dengan prinsip syariah yang berdasarkan imbal jasa penyimpanan dan pemeliharaan jaminan.³
- BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dan berpusat di Kabupaten Sumenep.
- 3. Fatwa DSN-MUI adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *Rahn* dan *Rahn* Emas dan menjadi dasar atau landasan untuk berpijak bagi praktisi perbankan syariah.

Jadi judul yang penulis buat diatas akan memuat tentang aplikasi Gadai Emas dengan menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pisau analisis untuk menelaah aplikasi Gadai Emas yang dijadikan salah satu produk pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

H. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

³ Brosur PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.⁴

Kajian terhadap masalah Gadai Emas (*ar-Rahn*) telah dilakukan oleh peneliti lain. Adapun permasalahan Gadai (*Rahn*) yang telah dibahas antara lain, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Mufidah pada tahun 2008 berjudul: "Aplikasi Gadai (Rahn) Emas Dengan Sistem Sewa Tempat di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam" dengan mengangkat rumusan masalah segain berikut, yaitu:

- 1. Mengapa PT. BPRS bhakti sumekar sumenep menggunakan sistem sewa tempat dalam aplikasi gadai (*rahn*) emas.?
- 2. Bagaimana aplikasi gadai (*rahn*) emas dengan sistem sewa tempat dalam perspektif hukum Islam?

Sedangkan kesimpulan yang ditulis di BAB V adalah sebagai berikut:

- 1. PT. BPRS bhakti sumekar sumenep menggunakan sistem sewa (*Ija>n*a) tempat dalam produk *Rahn* (gadai) dengan beberapa alasan sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan rahn merupakan produk yang murni pinjaman(al-Qard) dan pihak bank tidak mengambil keuntungan atau bunga dari pembiayaan tersebut.
 - b. PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep merupakan lembaga keuanganyang berbasis bisnis dan merupan suatu perusahaan yang membutukan dana (modal) untuk oprasionalisasi produk-produknya dan untuk eksistensi

⁴ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 9

bank tersebut dan sudah sewajarnya bank mendapat *fee* (keuntungan) dari jasa pemeliharaan, penyimpanan dan keamanan dari barang jaminan yang dititi pkan pada bank.

- c. Sistem sewa tempat (*Ija>ath*) adalah sistem yang paling tepat diterapkan pada produk rahn, karena dengan ini bank dapat mengambil *fee* dari timbal balik bank sebagai penyimpan barang jaminan dan nasabah mendapatkan pembiayaan atau pinjaman dari bank.
- 2. Dalam perspektif hukum Islam, aplikasi gadai (*Rahn*) emas dengan sistem sewa tempat merupakan salah satu produk perbankan yang mengalami perkembangan dan sangat patut untuk terus ditingkat kan, karena aplikasi produk ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam dan di dalamnya terdapat unsur-unsur kemaslahatan dan tolong menolong dalam bermu'amalah.⁵

Secara singkat dari pembahasan tentang aplikasi Gadai Emas dengan sistem sewa tempat di atas adalah hasil penelitian yang lebih difokuskan pada sistem sewa tempat (*Ija>rb*nya) di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan atau yang dikenal dengan *Fee*.

Sedangkan skripsi penulis yang berjudul "Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis

⁵ Mufidah "Aplikasi Gadai (Rahn) Emas Dengan Sistem Sewa Tempat di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25-26/III/2002 Tentang *Rahn* (Gadai) Emas", difokuskan pembahasannya pada tiga persoalan yaitu : pertama, bagaimana aplikasi Gadai Emas. Kedua, bagaimana penentuan biaya pemeliharaan Emas Gadai. Ketiga, Bagaimana analisis fatwa DSN-MUI terhadap aplikasi Gadai Emas dan penentuan biaya pemeliharaan Emas Gadai di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data⁶.

Dalam penelitian ini data yang didapatkan diproses melalui beberapa tahapan, yaitu;

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksakan di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Fokus penelitian ini terhadap aplikasi gadai emas dalam penentuan biaya pemeliharaan, yang merupakan salah satu produk unggulan dan paling banyak diminati oleh nasabah atau masyarakat Sumenep pada umumnya.

2. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini adalah pihak BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan nasabah yang terlibat dalam transaksi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

_

⁶ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 5, (Jakarta, Gema Insani,2005), 194.

3. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai Sejarah PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Visi, Misi,
 Struktur organisasi dan produk-produknya.
- b. Data mengenai pembiayaan Gadai Emas (ar-Rahn) pada produk PT.
 BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, meliputi:
 - Data mengenai prosedur pembiayaan Gadai Emas (ar-Rahn) PT.
 BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
 - Aplikasi pembiayaan Gadai Emas (ar-Rahn) pada pruduk PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
 - 3) Dokumentasi penentuan biaya pemeliharaan Gadai Emas (*ar-Rahn*) pada pruduk PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep .

4. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada⁷. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini didapat dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder.

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 164.

a. Sumber Data Primer

Data yang dikemukakan atau yang digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang terlibat dalam proses transaksi Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, diantaranya dari:

- 1) Direktur Utama PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep
- 2) Direktur PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep
- Nasabah pengguna produk pembiayaan Gadai Emas PT. BPRS Bhakti
 Sumekar Sumenep
- 4) Karyawan atau pegawai yang bertugas dibagian operasional pelaksanaan Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- 5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- Dokumentasi tentang penentuan biaya pemeliharan PT. BPRS Bhakti
 Sumekar Sumenep

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan Gadai Emas dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, M. Syafi'i Antonio.
- 2) Ekononomi kelembagaan syariah, Isma\iNawa>wi
- 3) Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Adiwarman Karim.

- 4) Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, M. Yazid Efendi.
- 5) Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Sunarto Zulkifli.
- 6) Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait, Warkum Sumitro.
- 7) Data-data yang yang bisa dijadikan penunjang dalam data sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung kepada para pihak⁸ baik nasabah atau pihak Bank yang melakukan pembiayaan Gadai Emas (*ar-Rahn*) di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

b. Wawancara/ Interview

Wawancara/ *Interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam saling berhadapan antara 2

 $^{^{8}}$ Jalaluddin Rakhmat, M.SC metode penelitian komunikasi, (Bandung : PT remaja rosdakarya, cet. 11), 83

orang atau lebih⁹. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para pihak, pegawai bank dan nasabah yang melakukan pembiayaan Gadai Emas (*ar-Rahn*) di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

c. Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis¹⁰. Dokumentasi yang dimaksud adalah alat pengumpulan data tentang aplikasi Gadai Emas yang berupa dokumentasi dan catatan dari sumber yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait (BPRS Bhakti Sumekar Sumenep) dengan penelitian ini. Dokumentasi merupakan dalil konkrit atau bukti yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai bagaimana aplikasi Gadai Emas (*ar-Rahn*) di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam pembiayaan Gadai Emas (*ar-Rahn*).

6. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data tentang Gadai Emas yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian, dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman baik satuan maupun kelompok.

.

⁹ Moleong, Lex J., *Metodologi Penelitian Kualitat if*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

¹⁰ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 5, (Jakarta, Gema Insani, 2005), 158.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data tentang Gadai Emas yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis data tentang Gadai Emas dalam proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan¹¹. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan praktek Gadai Emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang berkaitan dengan judul yang menjelaskan tentang pembiayaan Gadai Emas (*ar-Rahn*) pada produk PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Selanjutnya penulis menganalisis perolehan data tersebut melalui pola pikir deduktif, yaitu dimulai Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majlis Ualama Indonesi (DSN-MUI) yang berkaitan *Rahn* dan aplikasi Gadai Emas (*ar-Rahn*) di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus yaitu pembiayaan Gadai Emas (*ar-*

¹¹ Singarimbun, Masri dan Sofiyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

Rahn) pada produk PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan menurut Fatwa Dewan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majlis Ualama Indonesi (DSN-MUI), untuk selanjutnya akan diketahui kesimpulannya.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari bangunan bahasan skripsi¹². Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahsan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Landasan teoritis yang membahas tentang gambaran umum Gadai Emas (*ar-Rahn*) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majlis Ualama Indonesi (DSN-MUI) tentang *Rahn* dan *Rahn* Emas. Bab ini pertama, meliputi; pengertian, landasan hukum, syarat, rukun, manfaat, batal/rusak, risiko Gadai Emas (*ar-Rahn*). Kedua, fungsi Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majlis Ualama Indonesi.

¹² Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. 11

- Bab III : Penyajian data mengenai hasil penelitian di lapangan. Bab ini memuat pertama Gambaran Umum/Profil PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, meliputi; sejarah, latar belakang, status hukum, struktur organisasi, job diskripsi personalia, visi-misi, produk dan aplikasi akad PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Kedua aplikasi Gadai Emas (*ar-Rahn*), meliputi; prosedur gadai emas, dasar hukum, produk-produk kebijakan, serta menfaatnya.
- Bab IV: Analisis data, merupakan analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, antara lain memuat tentang; analisis konseptual Gadai Emas (ar-Rahn) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep (Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25-26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Rahn Emas terhadap aplikasi gadai emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep), dan analisis aplikatif produk Gadai Emas (ar-Rahn) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- Bab V : Penutup, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

GAMBARAN UMUM GADAI EMAS (*AR-RAHN*) DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJLIS UALAMA INDONESI (DSN-MUI) TENTANG *RAHN* DAN *RAHN* EMAS

- A. Latar belakang Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Rahn dan Gadai Emas (ar-Rahn)
 - 1. Rahn

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.

Menimbang:

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang
- b. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

22

2. Gadai (Rahn) Emas

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor : 26/DSN-

MUI/III/2002, tentang Rahn Emas.

Menimbang:

a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan

masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas

hutang.

b. Bahwa bank Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam

berbagai produknya.

c. Bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai

barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai

jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang

d. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal

itu untuk menjadikan pedoman.

B. Dasar Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Rahn dan Gadai

Emas (ar-Rahn)

1. Rahn

a. al-Qur'an

Al-Qur'an surat al-Baqa>ra : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدّ الَّذِي اوَّتُمنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكُثُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ ()

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al. Baqa>ra: 283).

b. Hadis

عَنْ عَائِشةَ رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلّ الله عليه وسلّم إِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَّنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدِ (رواه بخاري ومسلم)

"Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi." (H.R. Bukha>riio. 1926, Kitab Al Buyu' -, dan Muslim)²

عن أنس رضي الله عنه قال: وَلَقَدْ رَهَّنَ النّبيُّ صلّ الله عليه وسلّم دَرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُوْديِّ وَأَخَذَ منْهُ شَرِيْعًا لأَهْله (رواه بخاري, أحمد, نسائي وابن ماجة)

Dari Anas r.a. berkata : "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau." (H.R. Bukha>i> No. 1927, Kitab Al Buyu' -, Ahmad, Nasa>'idan Ibnu Ma>ja)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْناً وَعَلَى الَّذِيْ يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ إِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْناً وَعَلَى الَّذِيْ يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَة (رواه الجماعة إلاّ المسلم والنّسائي)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993)

-

² Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid 12, Cet. 11, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1997), 140

menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. (H.R. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa>'j³>

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian⁴.

c. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami* wa Adillatuhu, 1985, V:181).

d. Kaidah Fiqh:

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

e. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

³ Muhammad bin Isma>ilal-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz 3 (Syirkah Maktabah wa Mathbaah Misyathfi al-Baby al-Halby, Cairo, 1960), .51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴ Muhammad Syafi> Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Prakek*, Gema Insani Jakarta, Cet. I, 2001), 129

2. Gadai Emas

a. al-Qur'an

Firman Allah, QS. Al-Baqarah[2]:283 : "Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..."

b. Hadis

Hadis Nabi Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah S.A.W pernah membeli makanan dengan berhutang dari seroang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi S.A.W bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasai'i, Nabi S.A.W bersabda: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

c. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181).

d. Kaidah Fiqh:"

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

e. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional:

1) Surat dari Bank Syariah Mandiri No. 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober

2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.

2) Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14

Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

C. Hasil Ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Rahn dan Gadai

Emas (ar-Rahn)

1. Rahn

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam

bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun

(barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya,

Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin

,dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu

c. sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

d. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban

Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan

pemeliharaan penyimpanan teta p menjadi kewajiban Rahin,

e. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

f. Penjualan Marhun

- 1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
- Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penujualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban *Ra>hi*.

2. Gadai Emas

MEMUTUSKAN

Dewan Syariah Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang Rahn Emas.

Pertama:

- a. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tenta ng *Rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*ra>h*n).

- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ija>rh*.
 Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akandiubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

D. Fungsi Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majlis Ualama Indonesi (DSN-MUI)

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi Bank Syariah, tetapi juag alembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal fentura, dan sebaginya. Untuk keperluan pengawasan tersebut dewan syariah nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasara pengawasan bagi dewan pengawas syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dewan syariah nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk tersebut diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh dewan pengawas syariah pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu dewan syariah nasional

bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai dewan syariah nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan syariah nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keungan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika dewan syariah nasional menerima laporan dari dewan pengawas syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, dewan syariah nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti bank indonesia dan departemen keuangan untuk memberikan sangsi agar kerusakan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakan yang tiak sesuai dengan syariah.⁵

_

⁵ Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah*, (Jakarta: Bank Syari'ah 1999)

BAB III

PROFIL DAN PROSEDUR APLIKASI GADAI EMAS PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP

A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

1. Latar Belakang PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya.

Untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut, di mana pada gilirannya lembaga keuangan tesebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.

Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi Daerah Sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi Bank Pembiayaan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR Dana Merapi untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep.

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Surat Perjanjian Kerjasama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatanggani oleh Bupati Sumenep dan PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MoU tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta tanggungjawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekruitmen, pelatihan dan pembinaan.

2. Status Hukum dan Riwayat PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

PT. BPR Dana Merapi didirikan berdasarkan akta NotarisYanita Poerbo, SH No.64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C2-392.HT01.01.TH 1993 tanggal 22 Januari 1993, serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor 41/30/PT-1993 tanggal 6 Februari 1993.

Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 November 2001 dengan Nomor

910/953/435.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2001 dengan surat Persetujuan nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb.

Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan akta Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia No. 04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 November 2003. dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirina PT.BPRS Bahkti Sumekar Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah Peraturan daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar.

Perubahan Sistem Konvensional menjadi Sistem Syariah dan perubahan nama PT. BPR Bhakti Sumekar menjadi PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam akta Notaris Sukarini, SH notaris di Sidoarjo No.1 tanggal 1 November 2003 telah mendapat pengesahan Depertemen Kehakiman RI dan HAM RI, No.C-01389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 dan persetujuan izin prinsip Bank Indonesia No.6/606/Dpbs Jakarta tanggal 21 Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang Surabaya No.6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004.

Selanjutnya izin Perubahan Kegiatan Usaha Konvensional menjadi Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dari Gubernur Bank Indonesia No.6/74/KEP.GBI/2004 tanggal 22 September 2004 dan beroperasi secara Syariah mulai tanggal 22 Oktober 2004.

Struktur Organisasi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Terlampir.

4. Susunan Pengurus PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

- a. Pemilik PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep
- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep:
 - 1) KH. Muhammad Romdlan Siraj, SE, MM.
- c. Dewan Komisaris PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep:
 - 1) H. Fen A. Efendi, SE, Msi, MM
 - 2) Drs. H. Mohammad Toha, Msi
- d. Direksi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep:
 - 1) Drs. Ec. H Abdus Sukur
 - 2) Sanu>isAnwar, SE
 - 3) Novi Sujatmiko, ST
- e. Pegawai

Nama-Nama Karyawan sebagai nama terlampir.

¹ COMPANY PROFIL PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

5. Job Diskripsi Personalia PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Terlampir.

6. Visi-Misi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

- a. Visi
 - "Terwujudnya masyarakat Sumenep yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya"
- b. Misi

"Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah"

"Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah"

"Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah"

B. Produk-produk PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Produk-produk BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang di aplikasikan adalah:

- 1. Tabungan Barokah (Wad 🗗 🖢
- 2. Tabungan Qurban
- 3. Deposito Mud{arbah
- 4. Pembiayaan al-Qard\uH\{aan
- 5. Pembiayaan UKM (Usaha Kecil Menengah)
- 6. Pembiayaan Serba Guna:
 - a. *Mura>b***h**ah
 - b. Mud{artaah
 - c. *Wakalah*
- 7. Gadai Emas (ar-Rahn)²

² Brosur PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

C. Prosedur Aplikasi Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

1. Latar Belakang Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Pada awalnya coba-coba apakah mungkin potensi yang ada bisa dikembangkan lebih besar ke depan. Mula-mula satu per satu perhiasan / emas yang diajukan nasabah ditaksir ke Toko Emas, namun lama-lama terpikir adanya risiko di jalan dari Kantor ke Toko Emas itu akhirnya pemilik toko itu berkantor di BPRS, dibelikan alat timbang alat pengukur kadar.

Masyarakat Madura khususnya Sumenep senang untuk menyimpan emas baik berupa perhiasan ataupun lantakan, diperoleh pada saat panen baik, khususnya tembakau, ikan dan palawija dll. Dibelikan emas/perhiasan dan pada saat paceklik atau masa tanam dijual atau digadaikan.³

Dalam rangka pengembangan dan meningkatkan bisnis dan kualitas pelayanan kepada nasabah terutama dalam transaksi gadai dan sekaligus dalam rangka mengoptimalkan pengamanan transaksi gadai tersebut untuk kepentingan bank maka dengan diatur ketentuan tentang Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

2. Landasan Syariah PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

a. Al Our'an

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperolah seorang penulis, maka hendaklah ada

³ Wawancara dengan P. Sanusi selaku Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, tgl 1 juli 2011, jam 13.00 wib.

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (Q.S. al. Baqa>r**h**: 283)

b. Al Hadits

"Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi." (H.R. Bukha>rixo. 1926, Kitab Al Buyuʻ-, dan Muslim)

Dari Anas r.a. berkata : "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau." (H.R. Bukha>ri>No. 1927, Kitab Al Buyuʻ-, Ahmad, Nasa>'itan Ibnu Ma>ja)

Dari Abi Hurairah r.a., Rasulullah berkata: "Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya." (H.R. Jama>'h kecuali Muslim dan Nasa>'i>

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah berkata : "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya) (H.r. Sya>fi'dan Da>ruquti>)

- c. Ijma. Para ulama sepakat membolehkan akad Gadai (al-Zuhaili>*al-Fiqh* al-Isla>niwa Adillatuhu, 1985, V:181)
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Gadai dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Gadai Emas.

3. Ketentuan Umum PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

a. Pengertian

- Bank adalah Bank PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang merupakan Bank Pembiayaan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 3).
- 2) Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah *mahdah* (khusus) dan ibadah muamalah.
- 3) Qard/adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
 (Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Bank Indonesia, 1999).
- 4) Gadai adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada Bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Tujuan pemberian fasilitas Gadai adalah untuk membantu nasabah untuk keperluan sosial (pendidikan, kesehatan) atau sebagai pinjaman untuk keperluan mendesak. (Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Bank Indonesia, 1999).

- 5) Ija>na adalah akad sewa menyewa antara Bank (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) (Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Bank Indonesia, 1999).
- Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *Qard*}dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. Barang/harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *Ija>rb*.
- 7) Penaksir adalah petugas yang ditunjuk bank dan berfungsi melakukan penaksiran obyek gadai dan bertanggung jawab atas penilaian barang jaminan tersebut yang berkaitan dengan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah maupun pada saat penjualan barang jaminan apabila nasabah tidak mampu melunasi.
- 8) Hari adalah hari kalender.
- 9) Pelunasan dipercepat adalah pelunasan yang dilakukan oleh nasabah sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

b. Rukun

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaaan Pembukaan Kantor Bank Syariah (Bank Indonesia, 1999), rukun gadai antara lain :

- 1) Pihak yang menggadaikan (*Ra>h*n)
- 2) Pihak penerima gadai (*Murtahin*)
- 3) Harta yang digadaikan (*Marhu*>n
- 4) Hutang (*Marhu>ıbih*)
- 5) *Ija>lQabu>(S{ga>*}t

4. Syarat-syarat dan ketentuan Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Syarat-syarat dan ketentuan Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar, yaitu:

- a. Bank adalah PT. BPRS Bhakti Sumekar dan nasabah adalah peminjam yang namanya tertera pada akad ini.
- b. Bank setuju untuk memberikan pinjaman kepada nasabah untuk jumlah seperti yang tertera di atas pada akad ini.
- c. Guna menjamin pelunasan atas pinjaman yang diberikan bank, maka nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip *ar-Rahn* (Gadai) kepada Bank seperti tertera pada akad ini.
- d. Nasabah setuju untuk menyimpan barang jaminan seperti yang tertera di akad ini pada tempat penyimpanan yang dimiliki Bank dengan prinsip al-Ija>ah (sewa). Biaya sewa dimaksud adalah sebesar yang tertera dalam akad ini.
- e. Bank bertanggung jawab atas risiko kehilangan barang jaminan milik nasabah karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian

⁴ Dokument Prosedur Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

- yang timbul sebesar maksimal 100 % (seratus persen) dari nilai taksiran barang sebagaimana tersebut dalam akad ini.
- f. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar hak dan miliknya nasabah, belum dijual/dialihkan dan/ atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, tidak dalam sengketa/perkara, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan/dibebani/dijaminkan atau dipertanggungkan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak syah atau melawan hukum.
- g. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar asli, apabila di kemudian hari ternyata apa yang dijaminkan kepada bank ternyata tidak asli/palsu, maka nasabah wajib menanggung segala risiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya.
- h. Nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada bank dalam jangka waktu 4 (empat) bulan (hari kalender) terhitung sejak akad ini ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera diatas dengan cara membayar sekaligus pada saat pinjaman jatuh tempo.
- i. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pinjaman bertepatan dengan bukan pada hari kerja bank, maka nasabah melakukan pembayaran pada hari pertama bank beroperasi kembali.

- j. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah di bank, maka dengan ini nasabah memberi kausa kepada bank untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah hutang yang terhutang oleh nasabah kepada bank dari rekening nasabah baik sebagian atau keseluruhan nya kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang.
- k. Pengambilan barang pinjaman dilakukan bersamaan dengan pelunasan pinjaman, apabila nasabah tidak mengambil barang jaminan pada saat pelunasan pinjaman, maka bank memberikan waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelunasan dan keterlambatan pengambilan barang pinjaman melebihi ketentuan maka bank tidak bertanggung jawab atas barang tersebut.
- 1. Biaya taksir dibebankan kepada nasabah
- m. Pada saat jatuh tempo, nasabah diberikan waktu tenggang selama 15 (lima belas) hari dan selama masa tenggang ini nasabah dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,- dan diberikan waktu perpanjangan terhitung sejak tanggal jatuh tempo dan dikenakan biaya taksiran ulang
- n. Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo dan masa tenggang, maka nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada bank, kuasa mana tidak dapat diterik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga:

- 1) Bank berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan tersebut baik di hadapan umum maupun di bawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut bank, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan bank untuk membayar/melunasi utang nasabah kepada bank setelah dikurangi biaya penjualan barang jaminan dan biaya-biaya lainnya.
- 2) Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang Nasabah kepada bank, maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang nasabah kepada bank maka bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada nasabah.
- o. Nasabah mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana di atas dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain.
- p. Dengan ini nasabah membebaskan dan melindungi bank dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak ketiga dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan tersebut diatas.

- q. a. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
 - b. Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Sumenep.

Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi uang pinjaman, maka nasabah wajib untuk membayar selisih nilai tersebut atau menambah barang jaminan dapat menutipi nilai pinjaman yang diberikan oleh bank.⁵

5. Karakteristik Produk Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Aplikasi gadai emas BPRS Bhakti Sumekar diantaranya ialah:

- a. Tujuan Gadai untuk membantu nasabah dalam keperluan sosial (pendidikan, kesehatan) atau sebagai pinjaman untuk keperluan mendesak.
- b. Marhu>kobyek gadai)
 adalah emas baik berupa perhiasan maupun batangan

⁵ Lampiran Fom Formulir Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

c.	Maksimum gadai			
	adalah 80 % dari nilai taksiran bank atas barang tanpa diperhitungkan			
	ongkos pembuatannya.			
d.	Jangka waktu adalah			
	4 bulan dan dapat diperpanjang.			
e.	Syarat perpanjangan,			
	sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan dan			
	telah melunasi biaya pemeliharaan untuk perpanjangan			
f.	Nilai pinjaman. Mulai			
	dari Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)			
g.	Biaya pemeliharaan.			
	Sesuai pada Tabel Biaya Pemeliharaan dan dibayar pada saat jatuh			
	tempo atau jumlah hari pemeliharaan, dengan asumsi : Rp. 6,- (enam			
	rupiah) per Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari nilai taksiran emas			
	sehari atau minimal Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) atau 7 hari Fee			
	pemeliharaan (mana yang paling besar).			
h.	Pengikatan :			
	1) Prinsip gadai menggunakan skim Qard.			
	2) Pengikatan obyek gadai menggunakan skim gadai (<i>Rahn</i>)			
	3) Jasa penitipan obyek gadai menggunakan skim <i>Ija>r</i> b .			

Biaya lainnya:

i.

- 1) Biaya materai, sesuai ketentuan tentang biaya materai
- 2) Biaya bank saat perpanjangan gadai sebesar Rp.5.000,- (biaya administrasi perpanjangan dalam hal nasabah tidak melunasi pinjaman saat jatuh tempo)
- 3) Biaya bank saat penjualan *marhu>n* sebesar 5% (biaya administrasi penjualan barang jaminan dalam hal nasabah tidak melunasi pinjaman saat jatuh tempo)

6. Proses Pemberian Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

- a. Syarat Pemohon Gadai Emas
 - 1) Perorangan (WNI)
 - 2) Cakap
 - Mengisi formulir permohonan beserta salinan identitas diri (KTP atau Paspor) yang masih berlaku
 - 4) Menandatangani akad
 - Setuju membayar biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lain yang timbul berkaitan dengan akad gadai
- b. Tahap Analisa/Penaksiran Permohonan Gadai
 - 1) Setiap permohonan wajib dianalisa/dievaluasi meliputi tujuan penggunaan pinjaman. Hal ini perlu dilakukan karena gadai hanya dipergunakan untuk tujuan sosial (pendidikan, kesehatan) atau sebagai pinjaman untuk keperluan mendesak lainnya.

- 2) Sebelum pinjaman diberikan, penaksir sesuai dengan level yang telah ditetapkan akan melakukan penaksiran terhadap obyek jaminan dengan mekanisme/prosedur penaksiran barang/obyek gadai mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE). Pemutusan pemberian pinjaman merupakan kewenangan Komite Pinjaman berdasarkan pada hasil penaksiran Penaksir.
- 3) Analisa terhadap pemenuhan ketentuan prinsip *one obligor*.
- 4) Proses analisa pembiayaan dilakukan dengan melengkapi pengisian formulir permohonan. Berdasarkan informasi nasabah dan hasil penaksiran Komite Penaksir, maka Komite Pinjaman memberikan keputusan pemberian/penolakan pinjaman dengan mencantumkannya dalam Formulir Permohonan Gadai dimaksud pada kolom/tabel yang telah disediakan untuk masing-masing level Komite Pinjaman dan Penaksir.

c. Dokumentasi

Cabang/unit kerja wajib melengkapi secara tertib dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian gadai yang meliputi :

- Formulir Permohonan Gadai PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan lampirannya. Setiap permohonan pembiayaan harus dibuat dengan menggunakan Formulir Permohonan Gadai.
- 2) Akad *Qard i*dan pengikatan jaminan

Penandatanganan Akad baru dapat dilaksanakan apabila:

- a) Nasabah telah melunasi biaya taksir yang telah ditetapkan bank;
- b) Bea materai telah dipungut/dibayar/dilunasi oleh nasabah
- c) Nasabah telah menyerahkan barang jaminan berserta kuitansi pembeliannya (apabila ada)

d. Pencairan

Untuk keperluan pendroppingan dana agar nasabah disarankan untuk membuka rekening tabungan di Bank atau diberikan dalam uang tunai.

e. Filing

Tahap filing meliputi kegiat an:

- Pengarsipan secara tertib seluruh dokumen yang terkait dengan pinjaman nasabah
- 2) Penyimpanan Barang Jaminan.

f. Pelunasan

- Pelunasan gadai dan pembebanan semua biaya dilakukan dengan cara :
 - a) Mendebet rekening nasabah sesuai kuasa pendebetan yang tertera di dalam akad, atau
 - b) Meminta nasabah untuk menyetorkan tunai sebesar kewajibannya
 - c) Dari hasil penjualan barang jaminan

2) Jenis pelunasan pinjaman:

- Pelunasan dipercepat. Dalam hal pelunasan dipercepat, nasabah akan wajib membayar biaya pemeliharaan sebesar sesuai tabel perhitungan.
- b) Pelunasan sekaligus pada saat jatuh tempo
- c) Pelunasan dengan sistem angsuran. Nasabah dapat mengangsur pinjaman gadai secara angsuran sesuai kemampuan nasabah. Selama pinjaman belum dilunasi nasabah dan pinjaman belum jatuh tempo, maka obyek gadai tetap berada dalam penguasaan Bank, dan biaya pemeliharaan tetap dihitung dari nilai taksir sampai jatuh tempo.

7. Taksiran Dan Sistem Kontrol Cabang PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

a. Taksiran

Jaminan utama produk gadai adalah barang yang digadaikan berupa emas. Untuk itu, dalam m'elakukan taksiran, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Taksiran harus dilakukan oleh Penaksir
- 2) Harga pasar emas ditetapkan oleh Kantor Pusat berdasarkan informasi pasar dari Cabang atau informasi eksternal lainnya.
- Tatacara penaksiran obyek gadai harus mengacu pada PPE yang telah ditetapkan.

b. Sistem kontrol Cabang

Untuk mencegah risiko transaksi, maka harus dilakukan proses kontrol oleh masing-masing Cabang. Ada 3 (tiga) macam proses kontrol yang harus dilakukan antara lain :

- 1) Uji akhir hari adalah proses pemeriksaan untuk menguji kesesuaian antara hasil penaksiran yang dilakukan oleh Penaksir berdasarkan PPE dan kesesuaian antara akad dengan keberadaan fisik barang jaminan seluruh item transaksi yang terjadi pada hari itu, dilaksanakan secara harian untuk transaksi yang terjadi pada hari itu, dilakukan oleh Kepala Cabang/Manajer Operasi dan petugas Bagian Administrasi Pembiayaan.
- 2) Uji sampel adalah proses pemeriksaan terhadap kesesuaian barang jaminan dengan akad. Pemeriksaan ini dilakukan secara acak dengan menggunakan sampel minimal 20% dari jumlah obyek gadai dan dilakukan secara bersama-sama oleh Penaksir, Kepala Cabang/Manajer Operasi dan petugas administrasi pembiayaan.
- 3) Uji opname adalah proses pemeriksaan terhadap seluruh obyek gadai untuk menguji kesesuaian jumlah dan nilai barang jaminan berdasarkan catatan penyimpanan dan akad dengan keberadaan barang jaminan secara fisik, dilakukan setiap bulan. Uji Opname dilakukan bersamasama oleh Penaksir, Kepala Cabang/Manajer Operasi dan petugas administrasi pembiayaan.

8. Penyimpanan Barang Jaminan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

a. Kemasan

Barang jaminan harus dikemas dalam kantung plastik jaminan yang didesign khusus dimana salah satu sisinya berupa kertas minyak yang dilekatkan dengan cara dijahit pada bagian pinggir kantung dan disegel dengan tanda mata itik dan dimatris. Penyegelan dilakukan oleh Penaksir sesuai dengan tingkat kewenangan menaksir. Dalam hal terhadap jaminan tersebut dilakukan uji sampel maupun uji opname maka pihak yang melakukan penyegelan adalah seluruh pejabat yang terlibat dalam proses pengujian/pemeriksaan tersebut dengan cara masing-masing pejabat tersebut menyegel dan membubuhkan matris pada kemasan jaminan.

b. Segel

Untuk identifikasi pihak-pihak yang berhubungan dengan barang jaminan, maka setiap matris harus teridentifikasi penanggung jawabnya (ada tanda khusus/matris). Pihak-pihak yang memiliki matris antara lain : Penaksir, Manajer Operasi, Manajer Marketing, Kepala Cabang dan pihak pemeriksa (PIK dan DPI). Matris berlaku dan melekat selama pejabat ybs. bertugas di Bank (ex officio).

c. Penyimpanan sementara

Setiap kali selesai melakukan penaksiran, barang jaminan disimpan dalam kotak khusus Penaksir dan dikunci. Pelaksanaan penguncian kotak

dilakukan bersama-sama antara Penaksir dan Manajer Operasi, dan masingmasing petugas menyimpan kunci kotak tersebut. Kunci kotak khusus penyimpanan sementara tersebut, didesain sedemikian rupa sehingga kotak hanya dapat dibuka atau ditutup apabila dilakukan oleh kedua jenis kunci tersebut secara bersama-sama antara Manajer Operasi dan Penaksir. Pada akhir hari kotak tersebut dikosongkan dan barang jaminan disimpan ke dalam khasanah.

d. Penyimpanan

Penyimpanan dalam khasanah dilakukan dengan pola penggabungan barang jaminan per bulan transaksi berjalan dan dimasukan dalam kelompok brankas sesuai dengan bulan transaksi. Dalam hal barang jaminan gadai yang diperpanjang, maka barang jaminan dimaksud harus disimpan pada kelompok bulan saat perpanjangan. Petugas administrasi pembiayaan harus membuat catatan bulanan keberadaan barang jaminan di dalam khasanah.

e. Pengeluaran barang jaminan

Pengeluaran barang jaminan dapat disebabkan oleh pelunasan pinjaman, penjualan barang jaminan atau sebab lainnya yang dapat diterima dan disetujui Bank. Setiap pengeluaran barang jaminan harus memperoleh persetujuan dari Kepala Cabang. Proses pengeluaran barang jaminan merujuk kepada kebijakan Bank yang berlaku.

9. Asuransi

a. Asuransi barang jaminan dalam penyimpanan khasanah (goods in save) Untuk melindungi barang jaminan yang disimpan, Bank menutup/mempertanggungkan kerugiannya kepada perusahaan asuransi. Pertanggungan dilakukan terhadap lemari penyimpan (dan isinya) dengan nilai pertanggungan sebesar 100% dari nilai taksiran. Biaya asuransi merupakan beban nasabah yang sudah termasuk di dalam biaya pemeliharaan (Lampiran 1 a) Dalam pertanggungan asuransi tersebut kerugian yang dapat diganti meliputi barang jaminan hilang atau terbakar, sedangkan yang tidak dapat diganti adalah kerugian akibat force majeure.

b. Asuransi barang jaminan dalam pengiriman (goods in transit)

Khusus untuk pinjaman yang melebihi limit wewenang Cabang maka penaksiran jaminan dilakukan oleh Ahli Taksir Kantor Pusat (Penaksir Kantor Pusat). Untuk itu guna melindungi barang jaminan dalam perjalanannya ke Kantor Pusat maka Bank mempertanggungkan kerugiannya kepada perusahaan asuransi. Biaya asuransi tersebut (goods in transit) menjadi beban nasabah yang sudah termasuk dalam biaya pemeliharaan.

10. Proses/Wewenang Pemutusan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

- a. Proses/wewenang pemutusan pinjaman gadai dilakukan sbb:
 - Penaksir , penaksir bertanggungjawab terhadap kualitas/keaslian barang jaminan, tujuan penggunaan pinjaman dan akurasi nilai

taksiran. Fungsi Penaksir hanya memberikan rekomendasi kepada Komite Pinjaman berdasarkan hasil taksirannya dengan berpegang teguh pada kejujuran, obyektifitas, kecermatan dan ketelitian.

Adapun tingkat kewenangan memutus pinjaman gadai diatur sbb:

Level Komite Pinjaman	Ketua Komite Pinjaman	Anggota Komite Pinjaman	Penaksir
Level 1	Kepala Cabang	Manajer PemasaranAO Cabang	Penaksir Cabang / pihak yangditunjuk
Level 2	Direktur	Manager pemasaranAO Pusat	
Level 3	Direktur Utama	Manager pemasaranAO Pusat	

Tabel Tingkatan Komite

- 2) Komite Pinjaman, bertugas untuk memberikan persetujuan atau penolakan pinjaman gadai sesuai dengan limit kewenangan yang ditetapkan oleh Direksi. Pemutusan besarnya limit yang menjadi wewenang Komite Pinjaman mengacu pada ketentuan pembiayaan yang berlaku. Komite Pinjaman turut bertanggung jawab terhadap kebenaran/keakurasian hasil penaksiran, keaslian barang, tujuan penggunaan pinjaman baik yang dilakukan oleh Penaksir Cabang maupun Kantor Pusat yang dipergunakan sebagai dasar pemutusan pemberian pinjaman.
- b. Dalam hal pinjaman yang diajukan nasabah melebihi limit wewenang Cabang, maka permohonan tersebut wajib diteruskan ke Kantor Pusat Divisi Pembinaan Cabang serta dievaluasi lebih lanjut sesuai tingkat

kewenangan memutus di atas setelah dievaluasi oleh Cabang, dengan ketentuan sbb:

- Pengiriman Formulir Permohonan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengiriman barang jaminan untuk dilakukan penaksiran lebih lanjut oleh Penaksir Kantor Pusat.
- 2) Biaya yang timbul berkaitan dengan pengiriman barang jaminan ke Kantor Pusat dan penutupan asuransinya menjadi beban nasabah.⁶

11. Prinsip One Obligor PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Di dalam praktek, nasabah dapat menikmati/memiliki lebih dari 1 (satu) fasilitas/rekening pinjaman atau menggadaikan sejumlah obyek gadai baik dalam 1 (satu) atau lebih transaksi. Oleh karena itu pemutusan pemberian pinjaman tidak diperkenankan didasarkan pada permohonan satu transaksi namun harus didasarkan atas penilaian seluruh pinjaman dari pemohon yang telah diberikan dan harus tercermin dalam Formulir Permohonan Gadai PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Demikian juga halnya untuk beberapa nasabah yang tergolong dalam satu group karena mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan/atau hubungan keuangan, maka besarnya pinjaman merupakan penjumlahan seluruh pinjaman individual maupun perusahaan dalam group tersebut.

⁶ Wawancara dengan P. Fajar selaku kepala bagian oprasional marketing BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, tgl 3 juli 2011, jam 13.00 wib.

12. Berakhirnya Akad Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Berakhirnya perjanjian atau akad karena beberapa alasan berikut:

- a. Adanya pelunasan baik dipercepat maupun pada saat jatuh tempo. Akad berakhir apabila nasabah telah melunasi pinjamannya baik sebelum maupun pada saat jatuh tempo. Pada kondisi ini, maka akad akan berakhir dan barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah.
- b. Default atau wan prestasi adalah suatu kondisi dimana nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo pinjaman, maka kepada nasabah diberikan kesempatan untuk memperpanjang akad hanya untuk 1 (satu) kali perpanjangan. Apabila setelah masa 1 (satu) kali perpanjangan tersebut nasabah tidak dapat melunasi pinjamannnya, maka pada hari berikutnya akan dilakukan penjualan barang jaminan untuk melunasi pinjaman dan mengakhiri akad setelah sebelumnya dilakukan penilaian ulang atas barang jaminan nasabah.
- c. Force majeure, adalah suatu kondisi yang berada di luar kekuasaan Bank, antara lain kerusakan karena sifat barang, huru-hara, bencana alam, invasi, perang dan risiko umum yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi. Dalam kondisi dimaksud, Bank tidak bertanggung jawab atas risiko hilang atau rusaknya barang jaminan.

13. Penentuan Harga Dasar Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap harga pasar yang akan dipergunakan sebagai dasar taksiran Bank ada pada Divisi Pembinaan Cabang Kantor Pusat. Hasil dari pemantauan harga emas tersebut kemudian dipergunakan sebagai dasar penentuan HDE (Harga Dasar Emas) yang diusulkan terlebih dahulu kepada Direktur Bidang guna memperoleh persetujuan. Untuk itu Divisi Pembinaan Cabang paling lama setiap 1 (satu) bulan sekali wajib menginformasikan kepada seluruh Cabang mengenai standar harga taksiran yang akan dipergunakan.

14. Perpanjangan Masa Laku Akad Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Perpanjangan masa laku akad dapat diberikan atas persetujuan Bank, dengan ketentuan:

- a. Nasabah mengajukan permohonan perpanjangan masa laku akad disertai alasannya. Permohonan perpanjangan tersebut harus disampaikan nasabah kepada Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo akad.
- b. Atas perpanjangan akad dimaksud, akan dilakukan Penaksiran ulang dan kepada nasabah dikenakan biaya pemeliharaan kembali dan langsung dibayar dimuka.

- c. Dalam hal harga taksir ulang lebih tinggi daripada taksiran sebelumnya, maka nasabah diperkenankan untuk menambah nilai pinjamannya dengan mengacu pada ketentuan butir X tentang Wewenang Pemutusan.
- d. Dalam hal harga taksir ulang lebih rendah daripada taksiran sebelumnya yang mengakibatkan nilai maksimum pinjaman lebih rendah daripada nilai pinjaman sebelumnya, maka diatur ketentuan sbb:
 - Nasabah harus melunasi selisih antara nilai pinjaman terakhir dan nilai pinjaman sebelumnya.
 - 2) Apabila nasabah tidak sanggup melunasi selisih di atas, maka pinjaman dapat diperpanjang sesuai dengan limit semula, sepanjang nilai pinjaman tersebut tidak melebihi 90% dari nilai taksiran baru. Selanjutnya apabila nilai pinjaman telah melebihi 90% dari nilai taksiran maka pinjaman tidak dapat diperpanjang dan harus dilakukan penjualan barang jaminan apabila nasabah tidak sanggup melunasinya.
- e. Dalam hal perpanjangan masa laku pinjaman gadai yang sebelumnya diputus oleh Komite Pinjaman Kantor Pusat, maka sepanjang perpanjangan tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah limit pembiayaan maka proses perpanjangan tersebut cukup dilakukan oleh Komite Pinjaman Cabang dengan memperhatikan ketentuan pada butir XV angka 1 s.d. 5 di atas. Dalam hal perpanjangan disertai dengan

penambahan limit pinjaman maka persetujuan perpanjangan tersebut harus melalui Komite Pinjaman Kantor Pusat.

15. Penyerahan Barang Jaminan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Penyerahan barang jaminan kepada nasabah harus dilakukan seketika setelah pinjaman dan biaya-biaya yang timbul telah dilunasi oleh nasabah. Dalam hal berhalangan, nasabah dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk.

Dalam hal nasabah ataupun orang yang dikuasakan berhalangan untuk mengambil barang jaminan seketika pada saat pelunasan, Bank memberikan masa tenggang penundaan pengambilan barang jaminan selambatnya 5 hari setelah tanggal pelunasan. Atas penundaan tersebut Bank mengenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 per hari. Apabila lewat masa 5 hari tersebut barang belum diambil, maka Bank tidak bertanggung jawab atas risiko yang terjadi atas barang dimaksud.

16. Penjualan Barang Jaminan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Penjualan barang jaminan adalah suatu proses penjualan barang jaminan untuk melunasi pinjaman nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman hingga saat jatuh tempo dan Bank tidak memperpanjang pinjaman tersebut, dapat dilakukan dengan langkah-langkah/ketentuan sebagai berikut :

- a. Petugas Marketing Cabang menyampaikan Surat Pemberitahuan Hari
 Penjualan Barang Jaminan kepada nasabah.
- b. Minimal 1 (satu) hari sebelum penjualan barang jaminan harus dilakukan Penaksiran ulang oleh Penaksir bersama pejabat Cabang guna menetapkan harga dasar penjualan dengan mengacu kepada PPE (Pedoman Penaksiran Emas) yang berlaku.

Namun demikian, setiap Cabang diberikan kewenangan untuk menjual barang sesuai harga pasar setempat dengan allowance sebesar +/- 2% dari harga yang ditetapkan Kantor Pusat. Cabang diwajibkan melaporkan hasil penjualan barang jaminan ke KP-DPC. Harga dasar penjualan tersebut sudah meliputi tetapi tidak terbatas pada : nilai pinjaman nasabah, biaya-biaya yang mungkin muncul dan biaya Bank sebesar 5% (biaya Bank dalam proses penjualan barang jaminan).

Terkait dengan penjualan barang jaminan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Kelebihan/kekurangan hasil penjualan
 - Apabila hasil penjualan lebih tinggi daripada harga dasar penjualan, maka sisa kelebihannya akan dikredit ke rekening nasabah.
 - 2) Apabila hasil penjualan lebih rendah daripada harga dasar penjualan, maka Cabang tetap harus melakukan penagihan kepada nasabah yang bersangkutan terhadap sisa kekurangannya.

b. Sistem penjualan

Sistem penjualan dilakukan dengan cara:

- Memberi kesempatan nasabah untuk merekomendasi pembeli barang, atau
- 2) Bank mencari pembeli dan langsung bertransaksi tanpa melibatkan nasabah, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasabah yakni menjual barang jaminan pada harga yang wajar.
- c. Khusus untuk penemuan kasus barang palsu, maka barang jaminan dimaksud tidak boleh dijual dan harus dilaporkan ke Kantor Pusat untuk proses investigas i lebih lanjut.

17. Barang Jaminan Bermasalah PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Barang jaminan bermasalah adalah kondisi yang terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian Bank atau nasabah. Ada 5 macam bentuk jaminan bermasalah, antara lain :

- a. Taksiran rendah adalah suatu kondisi dimana barang jaminan ditaksir kurang dari harga taksiran yang sebenarnya. Hal ini dapat disebabkan oleh karena kesalahan teknis ataupun karena itikad buruk yang dapat mengakibatkan kerugian nasabah.
- Taksiran tinggi adalah suatu kondisi dimana barang jaminan ditaksir melebihi harga taksiran yang sebenarnya. Hal ini dapat disebabkan oleh

- karena kesalahan teknis ataupun karena itikad buruk yang dapat mengakibatkan kerugian Bank.
- c. Barang palsu adalah barang tidak asli yang secara sengaja ataupun tidak diterima oleh Bank sebagai barang jaminan. Hal ini disebabkan karena kesalahan teknis ataupun karena itikad buruk yang dapat mengakibatkan kerugian Bank. Dalam hal ditemukan barang palsu, maka Bank harus menahan barang tersebut untuk dilakukan proses investigasi lebih lanjut dan bilamana dianggap perlu dapat dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya kepada nasabah diminta membuat kronologi perolehan barang jaminan dimaksud. Pada kesempatan pertama pendeteksian barang palsu, Cabang bersangkutan harus membuat informasi *on-line* ke seluruh Cabang untuk menghindari kasus yang sama. Nasabah yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam daftar nasabah kasus barang palsu dan harus dilaporkan ke Divisi Pembinaan Cabang Kantor Pusat.
- d. Gadai fiktif adalah kondisi dimana terjadi proses gadai tanpa disertai keberadaan barang jaminan secara fisik. Hal ini terjadi karena adanya itikad tidak baik dari pelaksana Cabang/Unit Kerja terkait.
- e. Barang berperkara adalah kondisi dimana terjadi proses gadai atas barang yang keberadaannya dalam proses penyelidikan Kepolisian atau Pengadilan sebagai barang bukti karena adanya gugatan/tuntutan pihak ketiga. Barang jaminan ini tidak boleh dijual sebelum ada keputusan

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pencabutan gugatan dari pihak ketiga.

Dalam hal kasus-kasus di atas ditemukan, maka harus segera dibuat berita acara disertai dengan kronologisnya beserta salinan bukti-buktinya.

18. Ketentuan Lain-Lain

- a. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat perubahan di kemudian hari.
- b. Fasilitas pinjaman gadai yang masih *outstanding* pada saat ditetapkannya Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tersebut. Setelah masa jatuh tempo tersebut apabila nasabah bermaksud untuk memperpanjang pinjamannya maka terhadap perpanjangan pinjaman dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pinjaman nasabah mengacu pada ketentuan Surat Edaran ini.
- c. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur kemudian.⁷

D. Sistem Perhitungan Fee Atas Penitipan dan Pemeliharaan Barang Jaminan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

1. Dasar Perhitungan:

_

⁷ Dokument PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

- b. Dari nilai taksiran jaminan dan jumlah hari 5 (*lama*) penyimpanan selama di BPRS Bhakti Sumekar.
- c. Dasar Penetapan Fee per Hari Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan berdasarkan Perhitungan Lending Rate untuk Pembiayaan Umum di BPRS Bhakti Sumekar Th.2010 sbb:

01	Cost of loanable fund	7.81	%
02	Overhead cost	4.47	%
03	Risk allowance	1.00	%
04	Profit margin	7.42	%
	Lending rate	20.70	%
	Pembulatan	21.00	%

- 2. Pengakuan Fee: Fee diterima pada saat pembayaran dilakukan
- 3. Perhitungan *Fee*: Nilai taksiran jaminan dibagi 10.000 dikali Rp. 6,- (*Enam Rupiah*) per hari dan *Fee / Ujroh* Rp. 6,- / hari bila disetarakan = 2,25 % per Bulan atau 27 % diatas *Lending rate* yang ditentukan.
- 4. Nilai Minimum *Fee*: Nilai Minimum *Fee* disetara 7 hari penyimpanan atau Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*) diambil mana yang lebih besar.⁸

Contoh:

a. Nilai Taksiran Emas Rp. 1.000.000,-

Perhitungan Fee Penitipan dan Pemeliharaan

$$\frac{1.000.000,-}{10.000,-}$$
 x Rp. 6,- = Rp. 600 / hari

⁸ Wawancara dengan P. Fajar selaku kepala bagian oprasional marketing BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, tgl 3 juli 2011, jam 13.00 wib.

Bila dilakukan pembayaran Fee untuk 30 HARI = $30 \times Rp. 600,-=$ Rp. 18.000,-

b. Nilai Taksiran Emas Rp. 1.000.000,-

Perhitungan Fee Penitipan dan Pemeliharaan

$$\frac{1.000.000,-}{10.000,-}$$
 x Rp. 6,- = Rp. 600 / hari

Bila dilakukan pembayaran Fee dan Jaminan diambil untuk 5 HARI

E. Fee Taksiran Gadai Emas Kepada Penaksir PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

No	Nominal Taksiran Emas	% Fee Taksiran
1.	Nominal <= 1.000.000,-	1 %
2.	1.000.000,- > Nominal <= 2.000.000,-	0,95 %
3.	2.000.000,- > Nominal <= 3.000.000,-	0,90 %
4.	3.000.000,- > Nominal <= 4.000.000,-	0,85 %
5.	4.000.000,- > Nominal <= 5.000.000,-	0,80 %
6.	5.000.000,- > Nominal <= 6.000.000,-	0,75 %
7.	6.000.000,- > Nominal <= 7.000.000,-	0,70 %
8.	7.000.000,- > Nominal <= 8.000.000,-	0,65 %
9.	8.000.000,- > Nominal <= 9.000.000,-	0,60 %
10.	9.000.000,- > Nominal <= 10.000.000,-	0,55 %
11.	Nominal > 10.000.000,-	0.5

Dengan Nilai Maksimun Rp. 250.000,-

Contoh:

1. Nilai Taksiran Emas Rp. 1.000.000,-

2. Nilai Taksiran Emas Rp. 4.000.000,-

Fee Taksiran Emas Rp. 15.000.000,- x 0.5 % = Rp. 75.000,- Fee Taksiran Emas Rp. 75.000,-

3. Nilai Taksiran Emas Rp. 60.000.000,-

Fee Taksiran Emas Rp. 60.000.000,- x 0.5 % = Rp. 300.000,- (Maksimum 250.000) Fee Taksiran Emas Rp. 250.000,- 9

F. Skema Pinjaman Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

PROSES PEMBERIAN GADAI



⁹ Wawancara dengan P. Fajar selaku kepala bagian oprasional marketing BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, tgl 3 juli 2011, jam 13.00 wib.

BAB IV

ANALISA KONSEPTUAL DAN APLIKATIF GADAI EMAS (*AR-RAHN*) PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP

A. Analisa Konseptual Gadai Emas (ar-Rahn) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Analisa konseptual adalah analisa pedoman pelaksanaan atau prosedur pelaksaan aplikasi gadai emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasioanal (DSN) sebagaimana pisau analisa yang tertuang dalam landasan teoritis.

Konsep operasionalnya, PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menggunakan aplikasi gadai emas (*Rahn*) yang telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan PT. BPRS Bhakti Sumekar. PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam perspektif perbankan syariah merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Tugas pokok dari PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep diantaranya untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dan dibingkai dengan suatu produk yang dinamakan Gadai Emas (*Rahn*).

Dari konsep operasionalnya, PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mempunyai fungsi sosial yang sangat besar, karena pada umumnya orang-orang yang datang ke PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan dan biasanya pinjaman yang dibutuhkan adalah pinjaman

yang bersifat konsumtif dan mendesak. Dalam implementasinya PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep merupakan lembaga keuangan komersil-produktif.

Landasan mekanisme operasional adalah fatwa DSN nomor 25 dan 26 tahun 2002 tentang *rahn* dan gadai emas, PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang jaminan dan kemudian PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biayabiaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak dan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep akan memperoleh keutungan hanya dari bea sewa tempat (*Ija>nb*) yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Gadai Emas (*Rahn*) di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep diimplementasikan dengan adanyafasilitas *rahn*, yaitu produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya *ija>rb* (biaya jasa simpan, pemeliharaan dan keamanan barang jaminan). Prinsip-prinsip syariah yang diberlakukan pada produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba,

menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalanatas jasa dan atau bagi hasil.

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menjawab kebutuhan transaksi gadai emas sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan. Cepat, karena hanya 15menit kebutuhan dana akan terpenuhi. Praktis, karena syaratnya ataupun prosedur lain yang tidak memberatkan. nasbah cukup membawa barang-barang berharga milik pribadi, saat itu juga nasabah akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 4 bulan dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman dapat diperpanjang hanya dengan membayar biaya perpanjangan dan pemeliharaan serta biaya keamanan. Sedangkan menentramkan, karena sumberdana BPRS Bhakti Sumekar Sumenep berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah, proses gadai berlandaskan prinsip syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dan *outlet* dengan nuansa Islami sehingga lebih syar'i dan menetramkan.

Namun, pada aplikasinya, BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) karena nasabah dalam mempergunakan dana mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untukkonsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, agar feasible untuk diterapkan pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dan landasan dalam operasionalisasi gadai emas adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Juni 2002 yang menyatakan bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

Dari landasan syariah yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, adapun mekanisme operasional BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dapat digambarkan sebagai berikut : melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang dan kemudian BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputinilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mengenakan biaya sewa (*ija>ah*) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep akan memperoleh keutungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai penarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menjadi landasan pijak operasional perbankan syariah, begitu juga BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam membuat pedoman prosedur gadai emas konsepnya mengacu pada fatwa dewan syariah nasional (DSN) hal itu bisa dilihat mulai dari dasar hukum yang digunakan mengacu pada fatwa tersebut sebagaimana telah disebutkan bab sebelumnya, mulai dari:

1. Ketentuan Umum PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Ketentuan-ketentuan yang bersifat umum berkaitan dengan mekanisme operasioanal BPRS Bhakti Sumekar mulai dari pengertian, istilah dan rukun semuanya mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 25 dan 26 tahun 2002 tentang *rahn* dan gadai emas.

2. Syarat-syarat dan ketentuan Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

PT. BPRS Bhakti Sumekar juga mempunyai Syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh nasabahnya ini adalah salah satu bentuk dalam rangka menafsirkan isi dari fatwa dewan syariah anasional, karena dalam fatwa penjelasannya sangat umum sebagaimana di bab II, maka dari itu untuk mempermudah terhadap nasabah pihak PT. BPRS Bhakti Sumekar menbuat prosedur

yang tujuannya untuk mempermudah semua pihak agar dijadikan acuan dalam operasionalnya.

PT. BPRS Bhakti Sumekar memberikan pinjaman kepada Nasabah sesuai dengan jumlah yang dibutukan. Guna menjamin pelunasan atas pinjaman yang diberikan PT. BPRS Bhakti Sumekar, maka Nasabah mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip *ar-Rahnu* (Gadai) kepada PT. BPRS Bhakti Sumekar, dan Nasabah setuju untuk menyimpan barang jaminan di tempat penyimpanan yang dimiliki PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan prinsip *al-Ija>ah* (sewa). PT. BPRS Bhakti Sumekar bertanggung jawab atas resiko kehilangan barang jaminan milik Nasabah karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100 % (seratus persen) dari nilai taksiran barang sebagaimana disebut dalam akad.

Secara koneptual PT. BPRS Bhakti Sumekar sudah mengacu pada fatwa dewan syariah nasional dan disetiap persyaratan yang tertera dalam ketentuan gadai emas PT. BPRS Bhakti Sumekar mengacu dan menterjemahkan apa yang ada dalam fatwa dewan syariah nasional. Dalam syarat-syarat dan ketentuan seperti yang tertera di bab III (tiga) walaupun ada dalam beberapa aitem yang tidak di atur dalam fatwa dewan syariah nasional seperti asuransi ketika terkena musibah, penetuan biaya taksiran, pengambilan barang jaminan ketika tidak diambil pada waktu jatuh tempo, Nasabah membebaskan dan melindungi Bank dari segala tuntutan dan atau gugatan dari

pihak ketiga dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan tersebut diatas dan beberapa persyaratan yang tidak disebutkan dalam fatwa dewan syariah nasional.

3. Karakteristik Produk Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mempunyai karakteristik tersendiri diantaranya, Bertujuan untuk membantu nasabah dalam keperluan sosial atau sebagai pinjaman untuk keperluan mendesak. byek gadai Emas baik berupa perhiasan maupun batangan, batas Maksimum Gadai adalah 80 % dari nilai taksiran, perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan dan Telah melunasi biaya pemeliharaan untuk perpanjangan, Nilai pinjaman. Mulai dari Rp 250.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), Biaya pemeliharaan. 6,- (*enam rupiah*) per Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dari nilai taksiran emas sehari atau minimal Rp.5.000,-(*lima ribu rupiah*) atau 7 hari *Fee* pemeliharaan.

Sistem pengikatan menggunakan Prinsip *Qard*; Pengikatan obyek gadai menggunakan gadai (*Rahn*) dan jasa penitipan obyek gadai menggunakan *Ija>rh*. Biaya lain yang dibebankan pada nasabah Biaya materai, Biaya perpanjangan Gadai sebesar Rp.5.000,- (biaya administrasi perpanjangan ketika tidak melunasi pinjaman saat jatuh tempo) dan Biaya penjualan *marhu>n*sebesar 5% (biaya administrasi penjualan barang jaminan ketika

nasbah tidak melunasi pinjaman saat jatuh tempo dan barang jaminannya dilelang atau dijual)

4. Proses Pemberian Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Proses pemberian gadai emas nasabah melengkapi persyaratan Pemohon Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar. Menganalisa/Penaksiran Permohonan Gadai, mendokumentasikan kemudian mencairkan dana permohonan nasabah, namun sebelum pencairan nasabah perlu ada kesepakan terkait tatacara Pelunasan. Dalam Pelunasan ada beberapa tahap dipercepat, sekaligus pada saat jatuh tempo atau dengan sistem angsuran sebagai mana dalam bab III.

5. Penyimpanan Barang Jaminan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Dalam Penyimpanan barang jaminan ini, hal yang perlu diperhatikan dari PT. BPRS Bhakti Sumekar karena apabila tidak diperhatikan secara serius akan menyebabkan hal-hal yang bisa membuat kerugian dan hilangnya kepercayan nasabah. PT. BPRS Bhakti Sumekar mempunyai konsep yang tidak diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam konsep penyimpanan PT. BPRS Bhakti Sumekar. PT. BPRS Bhakti Sumekar menyiapkan kemasan khusus untuk barang jaminan emas, segel untuk menjaga keamanan dan keaslian, penyimpanan sementara sebelum dimasukkan dalam tempat penyimpanan selama barang jaminan ada di PT.

BPRS Bhakti Sumekar, penyimpanan dan terakhir pengeluaran barang jaminan serta penyerahan kembali setelah nasabah melunasi hutangnya.

6. Penyerahan Barang Jaminan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Penyerahan barang jaminan kepada nasabah harus dilakukan seketika setelah pinjaman dan biaya-biaya yang timbul telah dilunasi oleh nasabah. Penyerahan Barang Jaminan, kepada nasabah harus dilakukan seketika setelah pinjaman dan biaya-biaya yang timbul telah dilunasi oleh nasabah. Dalam hal berhalangan, nasabah dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk.

Dalam hal nasabah ataupun orang yang dikuasakan berhalangan untuk mengambil barang jaminan seketika pada saat pelunasan, Bank memberikan masa tenggang penundaan pengambilan barang jaminan paling lambat 5 hari setelah tanggal pelunasan. Atas penundaan tersebut Bank bisa mengenakan biaya administrasi. Apabila lewat masa 5 hari tersebut barang belum diambil, maka Bank tidak bertanggung jawab atas risiko yang terjadi atas barang dimaksud.

Sistem Perhitungan Fee Atas Penitipan dan Pemeliharaan Barang Jaminan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Penentuan biaya yang dilakukan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep terhadap gadai emas (*Rahn*), di mana dalam menentukan biaya pihak bank mengkalkulasi semua pembiayaan oprasional. Mulai dari biaya gaji

karyawan, biaya operasional, sampai setoran ke pemerintah kabupaten (PEMKAB). Sedangkan fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) memuat bahwa pembiayaannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Apa yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep hal ini lebih menerapkan kehati-hatian agar tidak mengalami kerugian dan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), terkait kesehatan bank walaupun dalam penetuannya tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang kalau dalam fatwa hanya dperbolehkan mengambil biaya sekedarnya selain itu dalam penentuan kesepakatan, nasabah hanya diberi kesempatan untuk menyetujui ketentuan-ketentuan yang sudah ada di BPRS Bhakti Sumekar bukan kesepakatan dari nasabah juga, sedangkan yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan semua kegiatan dalam operasinal suatu bank syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasioanal (DSN).

8. Fee Taksiran Gadai Emas Kepada Penaksir PT. BPRS Bhakti Sumekar

Konsep taksiran dan penentuan biaya taksir sudah ditentukan diawal dan yang menentukan adalah pihak bank sedangkan penaksir adalah pihak ketiga tapi dalam konsep taksirannya dari BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang seharusnya diluar itu sebagaimana tertera dalam ban III terkait *fee* taksiran gadai emas BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Dalam masalah taksiran yang dilakukan pihak ketiga, yang ditunjuk oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Dalam hal ini bukan merupakan kesepakatan kedua belah pihak namun ketentuan yang dibuat BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan harus di disepakati oleh nasabah. Sedangkan jika berbicara masalah kesepakatan seharusnya ada sebuah pilihan tidak serta merta ditentukan oleh salah satu pihak.

Selain kosep yang sudah disebutkan diatas juga ada, beberapa konsep yang menjadi pelengkap dari gadai emas PT. BPRS Bhakti Sumekar diantaranya:

- a. Prinsip *One Obligor*, dalam praktek, nasabah dapat menikmati/memiliki lebih dari 1 (satu) fasilitas/rekening pinjaman atau menggadaikan sejumlah obyek gadai baik dalam 1 (satu) atau lebih transaksi.
- b. Penentuan Harga Dasar Emas, HDE diambil dari Hasil pemantauan harga emas dipasaran kemudian dipergunakan sebagai dasar penentuan HDE yang diusulkan terlebih dahulu kepada Direktur Bidang guna memperoleh persetujuan.
- c. Perpanjangan Masa Laku Akad Gadai Emas, Perpanjangan masa laku akad dapat diberikan atas persetujuan Bank, dengan ketentuan sebagaimana dalam bab III:
- d. Penjualan Barang Jaminan, adalah suatu proses penjualan barang jaminan untuk melunasi pinjaman nasabah dalam hal nasabah tidak dapat

- melunasi pinjaman hingga saat jatuh tempo dan pihak Bank tidak memperpanjang pinjaman tersebut sebagaimana dalam bab III.
- e. Barang Jaminan Bermasalah, Barang jaminan bermasalah adalah kondisi yang terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian Bank atau nasabah sebagaimana dalam bab III, dalam hal ini ketika ditemukan, maka harus segera dibuat berita acara disertai dengan kronologisnya beserta salinan bukti-buktinya.

B. Analisa Aplikatif Gadai Emas (ar-Rahn) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Analisa aplikatif adalah analisa terhadap pelaksanaan konsep yang dijadikan panduan dalam Prosedur Aplikasi Gadai Emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, diantaranya:

1. Ketentua n Umum PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Ketentuan umum gadai emas dalam aplikasinya di BPRS Bhakti Sumekar yang masih kurang sinergi antara kosep dengan aplikatifnya. Masalah hari yang didalam ketentuannya, yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender sementara dalam prakteknya dalam menentukan biaya sewa tempat mengunakan hari (perhari), kalau sudah ada ketentuan perhari maka hari liburpun (Sabtu dan Minggu) termasuk dalam perhari. Sedangkan dalam fatwa dewan syariah nasional dan ketentuan konsepnya BPRS Bhakti Sumekar

yang dimaksud hari adalah hari kalender sebagaimana telah dituangkan di bab III.

2. Syarat-syarat dan ketentuan Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Dalam aplikasinya Syarat dan ketentuan Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar bersifat nurmatif, nasabah tidak terlalu memperhatikan terhadap hal-hal yang bersifat nurmatif hanya ada beberapa hal yang mungkin kurang diperhatikan dari nasabah entah karena nasabah males atau karena yang lainnya. Akan tetapi yang jelas kebanyakan dari nasabah tidak membaca secara cermat terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhin dari nasabah, walaupun sudah terlampir di fome formulir gadai emas Bhakti Sumekar.

Syarat dan ketentuan Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar secara konseptual sudah mencakup semua pihak, baik nasabah ataupun bank sendiri, bahkan sampai pada hal jika terjadi perselisihan antara BPRS Bhakti Sumekar dengan nasabah.

Selain apa yang sudah disebutkan diatas dalam aplikasinya BPRS Bhakti Sumekar (karyawan yang bertugas) kurang sabar ketika melayani nasabah, ini terlihat ketika ingin mengajukan permohonan, nasabah hanya disarankan membaca syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ada dilampiran formulir gadai emas.

3. Proses Pemberian Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Implementasi proses Pemberian Gadai Emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, ada yang tidak sesuai antara konsep Syarat Pemohon Gadai Emas dengan penerapan dilapangan, diantaranya terkait identitas nasabah dalam persyaratannya menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau paspor. Diprakteknya jika kedua identitas tersebut tidak ada yang menggunakan identitas lain yang penting jelas.

4. Penyimpanan Barang Jaminan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Dalam Penyimpanan barang jaminan PT. BPRS Bhakti Sumekar sangat diperhatikan dan sangat teliti karena apabila tidak diperhatikan secara serius akan menyebabkan hal-hal yang bisa membuat kerugian dan hilangnya kepercayan nasabah. PT. BPRS Bhakti Sumekar mempunyai konsep yang baik, itu bisa dilihat pada bab sebelumya terkait penyimpanan barang jaminan.

PT. BPRS Bhakti Sumekar menyiapkan kemasan khusus untuk barang jaminan emas, Segel untuk menjaga keamanan dan keaslian, Penyimpanan sementara sebelum dimasukkan dalam tempat penyimpanan selama barang jaminan ada di PT. BPRS Bhakti Sumekar, Penyimpanan dan terakhir Pengeluaran barang jaminan serta penyerahan kembali barang jaminan setelah nasabah melunasi hutangnya.

5. Penyerahan Barang Jaminan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Penyerahan barang jaminan kepada nasabah dilakukan seketika, setelah pinjaman dan biaya-biaya yang timbul telah dilunasi oleh nasabah. Dalam hal berhalangan, nasabah dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk. Nasabah ataupun orang yang dikuasakan berhalangan untuk mengambil barang jaminan seketika pada saat pelunasan, Bank memberikan masa tenggang penundaan pengambilan barang jaminan selambatnya 5 hari setelah tanggal pelunasan. Atas penundaan tersebut Bank mengenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 per hari. Apabila lewat masa 5 hari tersebut barang belum diambil, maka Bank tidak bertanggung jawab atas risiko yang terjadi atas barang dimaksud.

Sistem Perhitungan Fee Atas Penitipan dan Pemeliharaan Barang Jaminan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Praktek Sistem Perhitungan Fee Atas Penitipan dan Pemeliharaan Barang Jaminan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan berdasarkan pada konsep yang sudah ditentukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang berlandaskan pada Dasar Perhitungan dari nilai taksiran jaminan dan jumlah hari 5 (Iama) penyimpanan selama di BPRS Bhakti Sumekar dan dasar penetapan Fee per hari. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan berdasarkan Perhitungan Lending Rate untuk pembiayaan umum di BPRS Bhakti Sumekar.

Perhitungan *Fee* dinilai dari taksiran jaminan dibagi 10.000 dikali Rp. 6,- (*Enam Rupiah*) per hari dan *Fee / Ujroh* Rp. 6,- / hari bila disetarakan = 2,25 % per Bln atau 27 % diatas *Lending Rate* yang ditentukan, nilai minimum *Fee* disetara 7 hari penyimpanan atau Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*), karena aturan dari Bank Indonesi (BI) tidak boleh dibawah *Lending Rate* yang sudah ditentukan agar terjaga kesehatan bank.

7. Fee Taksiran Gadai Emas Kepada Penaksir PT. BPRS Bhakti Sumekar

Aplikasi *Fee* taksiran gadai emas kepada penaksir PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang dimulai dari 1% sampai 0,5% dengan ketentuan nilai maksimal Rp. 250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) ketika peminjaman diatas itu *Fee* Taksirannya disamakan.

8. Skema Pinjaman Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mempunyai skema proses pemberian gadai emas. Calon nasabah mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan sebagainama dalam syarat-syarat dan ketentuan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep kemudian pihak bank akan memproses dan mencairkan. Setelah mendapatkan persetujuan dan putusan komite, setelah itu pihak bank akan mencairkan dananya melalui tunai atau lewat rekening nasabah. Nasabah boleh memilih cara pelunasannya melaui percepatan, jatuh tempo atau sistem angsuran. Setelah nasabah melunasi hutangnya bank akan mengembalikan barang jaminannya kepada nasabah yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, yaitu:
 - a. Mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peminjaman dengan perjanjian; Pinjaman dengan akad *Qard*; Pengikatan obyek gadai dengan akad *Rahn* dan Jasa penitipan gadai menggunakan akad *Ija>rt*a.
 - b. Bank akan melakukan penilaian permohonan dan akan melakukan pencairan dana setelah nasabah menyetujui pinjaman serta memenuhi persyaratan.
 - c. Nasabah dapat mengembalikan pinjaman bank pada saat jatuh tempo atau lebih cepat dan Bank akan mengembalikan barang jaminannya.
- Penentuan biaya pemeliharaan Emas gadai BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yaitu dengan mengkalkulasi semua biaya operasional, mulai dari biaya perawatan barang jaminan, asuransi, gaji karyawan sampai setoran ke pemerintah kabupaten Sumenep.
- 3. Aplikasi gadai emas dan penentuan biaya pemeliharaan emas gadai di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam pengambilan keuntungan dari gadai emas dengan akad *Ija>rt*a, sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) disamping itu adanya unsur kemaslahatan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah.

B. Saran

1. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

- a. Meningkatkan pelayanan dan mengembangkan produknya karena didalamnya terdapat unsur kemaslahatan dan tolong menolong dalam bermuamalah.
- b. Menambahkan kantor kas di daerah-daerah yang masih belum ada untuk mempermudah nasabah dan kelancaran usahanya, terutama didaerah-daerah terpencil seperti dikepulauan yang dibawah pemerintah Kabupaten Sumenep atau bahkan menambah kantor cabang di daerah lain diluar Sumanap.
- c. selalu berpegang teguh pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dan aturanaturan yang berlaku. Sebab pada dasarnya fatwa yang menjadi acuan dari operasional bank syariah
- d. Barang jaminan lebih diperluas terhadap barang-barang berharga lainnya selain emas, seperti tanah atau surat-surat berharga lainnya.
- e. meningkatkan promusi dan mensosialisasikan produk-produknya kepada masyarakat agar masyarakat semakin mengenal dan memahami mekanisme aplikasi perbankan dengan sistem syariah.

2. Dewan Syariah Nasional-Maclis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

- a. DSN-MUI ketika mengeluarkan fatwa hendaknya juga membuat panduan teknisnya yang berkaitan dengan fatwa yang sudah dikeluarkan.
- b. Membuat pedoman penaksiran emas dan petunjuk teknis gadai emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshary al-Qurtuby, *Al-Jami Li Ahkam al-Qur'an Jilid 3*, Beirut : Dar Ihya al-Tratsi al-Araby, Beirut, 1985.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 5, Jakarta, Gema Insani, 2005.
- Ismail Nawawi, Ekonomi Kelembagaan Syariah, Surabaya: ITS Press, 2009.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Moleong, Lex J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mufidah "Aplikasi Gadai (Rahn) Emas Dengan Sistem Sewa Tempat di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz 3, Cairo : Syirkah Maktabah wa Mathbaah Misyathfi al-Baby al-Halby, 1960.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz 3 Syirkah Maktabah wa Mathbaah Misyathfi al-Baby al-Halby, Cairo, 1960.
- Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah, Salemba Diniyah*.2003.
- Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Prakek*, Gema Insani Jakarta, Cet. I. 2001.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah jilid 3 (Dar al-Kitab al-Arabyt, Beirut, 1983.

- Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid 4, Cet. 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006...
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Cet. 11, Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1997.
- Singarimbun, Masri dan Sofiyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu jilid 5*, Damsyik : Dar-al-Fikr, 1984.
- Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004.
- Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah, Jakarta: Alvabet, 2002
- Tim Counterpart Bank Muamalat Indonesia, Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah: kapita selekta al-fiqhu al islami wa adillatuhu, Wahbah Zuhaili, hlm 4-5.
- Brosur PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Company profil PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah*, Jakarta: Bank Syari'ah 1999
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1993.
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* Surabaya : Cetakan III, 2011